



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (42 tahun), NIK: 7209050210780002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten. Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (38 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal, XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan RXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Blu yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari XXXXXXXXXXXXXXX Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1 dari 14. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana bukti berupa Kutipan
Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon
berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah Bersama yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX
Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah
selama 10 (Sepuluh) tahun sampai dengan pisah;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak, masing-masing bernama ;

4.1 XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, 19 (Sembilan belas tahun);

4.2 XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, 18 (delapan belas tahun);

4.3 XXXXXXXXXXXX, Perempuan, 16 (enam belas tahun);

dan semuanya sekarang tinggal Bersama dengan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon berjalan rukun dan harmonis
selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian setelah Pemohon pergi
merantau pada tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan oleh;

6.1 Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

6.2 Bahwa Termohon telah menikah kembali dengan laki-laki lain
yang bernama Pupun tanpa seizin Pemohon

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada awal tahun 2011, dimana Termohon menghubungi
Pemohon melalui telephone yang pada initinya Termohon sudah tidak mau
kembali lagi dengan Pemohon lantaran sudah memiliki laki-laki lain. Sejak
saat itu Pemohon tidak pernah pulang ke rumah sampai sekarang. Dan
telah berpisah selama kurang lebih 12 (dua belas tahun) lamanya tanpa
saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan

Hal. 2 dari 5 Put. No.71/Pdt.G/2021/PA.Blu



untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Termohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang ada;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ampang;

Bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya bercerai dengan Termohon, dan ternyata telah berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Put. No.71/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan ternyata Pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa dia ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Blu dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulhijah* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin, S.Ag.,M.H., selaku Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal. 4 dari 5 Put. No.71/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nanang Soleman, S.H.I.
Hakim Anggota II

Nadimin, S.Ag., M.H.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 435.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 580.000,00

Terbilang: Lima ratus delapan puluh ribu rupiah

Hal. 5 dari 5 Put. No.71/Pdt.G/2021/PA.Blu